



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Amiruddin Ibrahim bin Ibrahim, Tempat tanggal Lahir Meureudu, 6 Juli 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lancang, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon I**;

Mira Safitri binti Amiruddin Sabi, Tempat Tanggal lahir Lhokseumawe, 5 Agustus 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Lancang, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan II disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Fauzan, S.H., M.H** dan **Muttaqin, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dan/atau Kuasa Hukum pada Kantor LAW FIRM FAUZAN, S.H. & PARTNERS Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jln. Dayah Ulumuddin, Komplek IBKA, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Email : Fauzan.sh.advokat@gmail.com

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2022, disebut sebagai

Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan suratnya bertanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm, pada tanggal 15 November 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 09 Desember 2020 telah meninggal dunia Istri dari Pemohon I, dan Ibu Kandung dari Pemohon II, yang bernama Almh. Amna Binti A. Gani di Kediaman Almarhumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Lancang, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia No: 472.12/460/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara dua, Kota Lhokseumawe yang juga telah diketahui oleh Camat Muara Dua; (Bukti P-1);
2. Bahwa Almh. Amna Binti A. Gani pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin Sabi pada tahun 1993 kemudian bercerai dan dari pernikahan Almh. Amna Binti A. Gani dengan Amiruddin Sabi telah lahir seorang anak yaitu PEMOHON II;
3. Bahwa kemudian Almh. Amna Binti A. Gani menikah lagi dengan Pemohon I pada tanggal 15 Juni 1998 (sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : 95/VI/15/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe); (Bukti P-2);
4. Bahwa Almh. Amna Binti A. Gani selaku Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. AMIRUDDIN IBRAHIM BIN IBRAHIM, Selaku Suami
 2. MIRA SAFITRI BINTI AMIRUDDIN SABI, Sebagai Anak Perempuan Kandung
5. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Mee dan mengetahui Camat Kecamatan Muara Dua dengan Nomor : 549.3/402/2021; (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, PARA PEMOHON mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan Almh. Amna Binti A. Gani, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris;

7. Bahwa Almh. Amna Binti A. Gani telah meninggalkan Sebidang tanah Pekarangan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 338 atas nama Amna berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Bukhari Muhammad. SH Nomor : 192/MD/IX/2004 tertanggal 9 September 2004 dengan luas 240 M² yang terletak di Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe; (Bukti P-4);

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almh. Amna Binti A. Gani sesuai Hukum Waris Islam dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah maka Para Pemohon dapat bertindak secara sah untuk melakukan balik nama sertifikat atas harta peninggalan Almh. Amna Binti A. Gani;

9. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe cq Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan PARA PEMOHON sebagai Ahli Waris dari Almh. Amna Binti A. Gani;

10. Bahwa PARA PEMOHON sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum diatas, maka dengan ini PARA PEMOHON meminta dan memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe cq Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almh. Amna Binti A. Gani telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almh. Amna Binti A. Gani adalah sebagai berikut ;

1. AMIRUDDIN IBRAHIM BIN IBRAHIM, Selaku Suami;
2. MIRA SAFITRI BINTI AMIRUDDIN SABI, Sebagai Anak Perempuan Kandung.

3. Menyatakan PARA PEMOHON, berhak melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 338 atas nama Amna menjadi atas nama Para Pemohon dan melakukan peralihan hak terhadap objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 338 tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDIAIR

Jika Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/460/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Menasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh camat Muara Dua Kota Lhokseumawe, yang telah

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 338 Atas Nama Amna yang terletak di Meunasah Mee Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amna NIK 1173015005680001 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1173012401051450 tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1173010607610001 tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1173014502950001 tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/VI/15/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Amiruddin M. Sabi dan Amna binti A. Gani, Nomor B.333/KUA.01.12.02/PW.01/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jeunib, Kabupaten Bireun, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;

Bukti Saksi:

1. Andi Saputra Bin R Umar tempat tanggal lahir Kandang 13 Maret 1991, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Merandeh Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Perangkat desa sebagai sekretaris Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yaitu suami almarhum Amna dan anak kandung almarhum dengan suami pertamanya bernama Amiruddin Sabi;
- Bahwa setahu saksi almarhum Amna menikah dengan Amiruddin Sabi dan telah bercerai, kemudian baru menikah kedua kali dengan Amiruddin Ibrahim dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Amna binti A. Gani telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020 karena sakit dan dikebumikan di Dusun Lancang Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa ayah kandung Amna binti A. Gani yang telah meninggal terlebih dahulu dari Amna binti A. Gani;
- Bahwa yang saksi tahu ketika Amna binti A. Gani meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang suami bernama Amiruddin Ibrahim dan satu orang anak dari pernikahan terdahulunya bernama Mira Safitri binti Amiruddin Sabi;
- Bahwa setahu saksi suami dari Amna binti A. Gani semasa hidupnya 2 (dua) orang suami, suami pertama sudah bercerai dan Amna binti A. Gani menikah lagi dengan Amiruddin Ibrahim (Pemohon I);

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Amna binti A. Gani menjadi atas nama Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk penariakn tabungan atas nama Amna binti A. Gani;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan lagi, sudah cukup;

2. **M Nazar Bin Hamzah** , tempat tanggal lahir Meunasah Mee 15 September 1974, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Lancang Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon merupakan Perangkat desa sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Perangkat desa sebagai sekretaris Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yaitu suami almarhum Amna dan anak kandung almarhum dengan suami pertamanya bernama Amiruddin Sabi;
- Bahwa setahu saksi almarhum Amna menikah dengan Amiruddin Sabi dan telah bercerai, kemudian baru menikah kedua kali dengan Amiruddin Ibrahim dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Amna binti A. Gani telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020 karena sakit dan dikebumikan di Dusun Lancang Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa ayah kandung Amna binti A. Gani yang telah meninggal terlebih dahulu dari Amna binti A. Gani;
- Bahwa yang saksi tahu ketika Amna binti A. Gani meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang suami bernama Amiruddin Ibrahim dan satu orang anak dari pernikahan terdahulunya bernama Mira Safitri binti Amiruddin Sabi;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm



- Bahwa setahu saksi suami dari Amna binti A. Gani semasa hidupnya 2 (dua) orang suami, suami pertama sudah bercerai dan Amna binti A. Gani menikah lagi dengan Amiruddin Ibrahim (Pemohon I);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Amna binti A. Gani menjadi atas nama Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk penariakn tabungan atas nama Amna binti A. Gani;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan lagi, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.9 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua)

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Amna binti A. Gani, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan almh. Amna binti A. Gani yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tanah dan peralihan hak terhadap sertifikat tersebut atas nama almh. Amna binti A. Gani, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari almh. Amna binti A. Gani, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat almh. Amna binti A. Gani meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amna binti A. Gani semasa hidupnya telah menikah dengan Amiruddin Sabi pada tahun 1993 dan telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Amna binti A. Gani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa kemudian Amna binti A. Gani menikah lagi pada tahun 1998 dengan Amiruddin Ibrahim, akan tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa Amna binti A. Gani telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almrahum Amna binti A. Gani telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan Amna binti A. Gani diantaranya untuk persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tanah serta peralihan hak terhadap objek tanah dalam sertifikat hak milik nomor 338 atas nama Amna binti A. Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 yang menyatakan bahwa Amna binti A. Gani telah meninggal dunia pada 09 Desember 2020, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Amna binti A. Gani telah meninggal dunia tanggal 09 Desember 2020 yang lalu. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Amna binti A. Gani telah meninggal dunia pada 09 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Amna binti A. Gani, oleh karena itu Amna binti A. Gani meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa Amna binti A. Gani pernah menikah selama hidupnya dengan Amiruddin Ibrahim bin Ibrahim, dengan demikian Amna binti A. Gani meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I bernama Amiruddin Ibrahim bin Ibrahim;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P. 9 serta keterangan saksi-saksi bahwa Amna binti A. Gani pernah sebelumnya pernah menikah dengan Amiruddin Sabi pada tahun 1993 dan telah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga Amna binti A. Gani meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari Amna binti A. Gani meninggalkan harta berupa sertifikat tanah dan serta untuk pengurusan lainnya, sehingga salah satu persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tanah dan peralihan hakl terhadap sertifikat nomor 338 dan pengurusan lainnya tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Amna binti A. Gani dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Amna binti A. Gani sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Amna binti A. Gani sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Amna binti A. Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Amna binti A. Gani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Amna binti A. Gani adalah sebagai berikut:

- Amiruddin Ibrahim bin Ibrahim, selaku suami;
- Mira Safitri binti Amiruddin Sabi, selaku anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum Amna binti A. Gani meninggal dunia memiliki harta berupa sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah nomor 338, demikian menurut Majelis Hakim Amna binti A. Gani telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa tanah, dan menunjuk Para Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah nomor 338 dan peralihan hak objek tanah tersebut atas nama Amna binti A. Gani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Amna binti A. Gani telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Desember 2020 di Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Amna binti A. Gani adalah :
 - Amiruddin Ibrahim bin Ibrahim, selaku suami;
 - Mira Safitri binti Amiruddin Sabi, selaku anak perempuan kandung;
4. Menetapkan Para Pemohon untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 338 atas nama Amna menjadi atas nama Para Pemohon dan melakukan peralihan hak terhadap objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 338;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Yedi Suparman, S.HI.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hurriyah, S .Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukum.

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.HI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hurriyah, S. Ag

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 70.000,- |
| 3. Biaya PNB P | Rp. | 10.000,- |
| 4. Biaya Leges | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 10.000,- |

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi _____ Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)